

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral (pertambangan). Mineral tersebut antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas, batu bara dan lain-lain. Mineral berada di bawah kendali negara. Hak penguasaan negara meliputi kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan atau pemanfaatan sumber daya mineral serta kewajiban untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan negara dilakukan oleh pemerintah.¹

Pertambangan telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting dalam banyak negara Muslim, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak pertambangan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik. Di tengah kompleksitas ini, konsep siyasah dusturiyah atau pemerintahan berdasarkan pada hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang unik untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, termasuk pertambangan. Penafsiran dan implementasi prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam konteks pertambangan memiliki implikasi besar terhadap keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penerapan hukum-hukum syariah dalam regulasi pertambangan dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat lokal,

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hlm.1

hak-hak pekerja, serta tanggung jawab perusahaan tambang terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep siyasah dusturiyah diterapkan dalam konteks pertambangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan implikasi kebijakan dalam upaya meningkatkan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan lingkungan di di negara-negara mayoritas Muslim, yang sumber pendapatan utamanya adalah sektor pertambangan. Hak negara untuk menguasai tanah tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk mencapai tujuan yang setinggi-tingginya” kesejahteraan negara.²

Menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah, air dan sumber daya alam yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan hanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan orang tertentu, tetapi untuk kepentingan seluruh bangsa. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak penguasaan tanah oleh negara terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertanian. Penerapan ketentuan tersebut di atas bertujuan agar perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharannya mengacu pada satu landasan hukum, sehingga mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat

Hak dan Ketentuan Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal Undang-Undang dan Peraturan Terkait UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

² Hayati, Tri, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor sumber Daya Alam Berdasarkan asal 33 UUD 1945*,(Jakarta: Sekretaris Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005)

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Masyarakat lokal harus memperoleh IUP untuk melakukan penambangan pasir secara legal.
2. Keterlibatan Masyarakat: Proses izin harus melibatkan konsultasi dan persetujuan masyarakat sekitar.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010:

1. Penetapan Wilayah: Menentukan wilayah izin usaha pertambangan.
2. Persyaratan Teknis: Penambang harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan lingkungan.

Batasan dan Tanggung Jawab:

1. Pengelolaan Lingkungan: Masyarakat lokal wajib mematuhi ketentuan AMDAL atau UKL-UPL.
2. Reklamasi dan Pemulihan: Harus melakukan reklamasi lahan bekas tambang.
3. Sanksi: Penambangan tanpa izin atau yang merusak lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.

Praktik di Lapangan juga mempunyai tantangan yaitu :

1. Penambangan Ilegal: Masih banyak masyarakat yang menambang tanpa izin.
2. Pengawasan: Pengawasan yang kurang optimal dari pemerintah.

Solusi dari tantangan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengawasan: Lebih banyak inspeksi dan penegakan hukum.
2. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang regulasi dan dampak lingkungan.

Dengan mengikuti ketentuan hukum, masyarakat lokal dapat menambang pasir secara legal dan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Masyarakat Pada tataran

operasional, hak atas tanah tidak dapat diberikan kepada seluruh permukaan di Indonesia, karena sejak tahun 1967, terdapat beberapa sektor yang terpisah dari apa yang semula tertuang dalam konstitusi pertanian, yaitu ketika beberapa peraturan sektoral diberlakukan. dipaksa diterbitkan dengan Undang-Undang Peraturan Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999), Undang-Undang Peraturan Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara), 4 11/1974 tentang Pengairan (Diubah dengan UU No. 7 Tahun 2004), UU Penataan Ruang No. 24 Tahun 1992 (Diubah dengan UU No. 26 Tahun 2007), yang diharapkan dapat menyelaraskan dengan Undang-Undang ini. kegiatan yang berkaitan dengan tanah dan air serta ruang.³

Tujuan dari rencana penguasaan dan pengaturan lahan adalah untuk mengalokasikan lahan untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, dan mengatur pelaksanaan kesepakatan di wilayah tertentu untuk pengembangan mata pencaharian tersebut di atas. Salah satu kawasan atau kawasan yang dapat mewujudkan kebutuhan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan lainnya adalah kawasan atau wilayah pesisir.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab, sesuai daya dukung, investasi untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat

³ Ahmad Nashih Luthfi, *Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, (Yogyakarta: STPN Press, 2015)

dan memperkuat struktur perekonomian, memaksimalkan dampak pembangunan. . Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor manufaktur dan jasa yang menghormati keberlanjutan. Tindakan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan..⁴ Tantangan terbesar yang dihadapi pertambangan mineral dan batubara adalah dampak globalisasi yang mendorong demokrasi.

Peran swasta dan masyarakat harus diperluas dari perspektif otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta pengembangan teknologi dan informasi. Pengambilan sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal baik saat ini maupun di masa depan. Manajemen pertambangan sejauh ini tampaknya memprioritaskan maksimalisasi keuntungan ekonomi, namun tidak memperhatikan banyak elemen kunci dari praktik berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan..⁵ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup, “Habitat mencakup semua benda, kekuatan, kondisi dan makhluk hidup serta ruang, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang mempengaruhi alam itu sendiri.

Dari sudut pandang lingkungan hidup, pertambangan tidak lain adalah kegiatan penggalian tanah/tanah untuk memperoleh bahan yang akan ditambang, sehingga dianggap paling merusak dibandingkan dengan kegiatan pengembangan sumber daya alam. Setelah penambangan selesai, aktivitas tidak berakhir di sini. Para penambang wajib mengembalikan lahan

⁴ Hasni, 2010, “*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 432

⁵ Gatot Supramono, 2012, “*Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta.hlm. 16

tersebut seperti semula dan tidak meninggalkan lubang- lubang pada lahan bekas pertambangan agar lahan tersebut tidak lagi tersedia bagi masyarakat setempat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Keberadaan sektor pertambangan seperti penambangan pasir sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan. Selain menghasilkan devisa (pendapatan) bagi negara dan daerah, sektor pertambangan juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama, hendaknya dimanfaatkan secara bijaksana dan terencana, sehingga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral mengatur berbagai aspek terkait aktivitas pertambangan mineral, termasuk penambangan pasir, di wilayah Kabupaten Blitar. Berikut ini adalah rincian isi Perda tersebut:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Mengatur kegiatan pertambangan mineral agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta melindungi lingkungan. Berlaku untuk semua aktivitas pertambangan mineral di Kabupaten Blitar.

2. Perizinan

Setiap kegiatan pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Proses perizinan melibatkan penilaian dampak lingkungan, persetujuan dari masyarakat sekitar, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

3. Kewajiban Penambang

Melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang. Menyediakan dana jaminan reklamasi sebelum memulai

operasi penambangan. Mematuhi semua ketentuan terkait keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan

4. Pengelolaan Lingkungan

Penambang wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Menjaga kualitas air, tanah, dan udara di sekitar area pertambangan.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Sanksi administratif dan hukum dapat dikenakan kepada penambang yang melanggar ketentuan peraturan.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh penambang kepada pihak berwenang.

7. Ketentuan Peralihan

Perda ini mengatur juga tentang masa transisi bagi penambang yang sudah beroperasi sebelum Perda ini diterbitkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru.

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemanfaatan lahan untuk penambangan pasir, harus mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Aturan Pokok Pertanian (UUPA), UU No. 32/2009 tentang perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No. Peraturan 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta seluruh peraturan pelaksanaan lainnya. Akibat penambangan pasir yang dilakukan sebagian masyarakat setempat, tanah di bantaran sungai menjadi longsor, terjadi banjir ketika musim hujan tiba, dan

sungai meluap sehingga menyebabkan terendamnya sawah dan pemukiman warga. pelebaran bantaran sungai, jalan menuju pemukiman warga rusak akibat pengangkutan pasir dengan truk, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan pasir menganggap kegiatan tersebut tidak menguntungkan. Menurut Peraturan Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 32 Tahun 2009, masyarakat lokal yang terlibat dalam penambangan pasir di kawasan tersebut kurang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan masalah kepemilikan lahan pasca pakai, sehingga perhatian harus diberikan pada penambangan. Beberapa elemen kunci dari praktik berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan, serta memperhatikan bidang lain, terutama yang terkait langsung dengan dampak.

Kecamatan Ngleok, yang terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memiliki kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Fenomena penambangan pasir ini memiliki kondisi Geografis dan Sumber Daya pasir yang cukup melimpah, yang menjadi daya tarik bagi penambang lokal. Sumber daya ini biasanya ditemukan di aliran sungai atau daerah-daerah tertentu yang kaya akan material pasir. Penambangan pasir menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat di Ngleok. Banyak warga yang bergantung pada kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aktivitas ini biasanya dilakukan secara tradisional dan sering kali melibatkan keluarga atau kelompok masyarakat setempat. Aktivitas penambangan pasir dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti erosi tanah, kerusakan habitat alami, dan perubahan aliran sungai. Jika tidak dikelola dengan baik, penambangan ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan.

Pemerintah setempat biasanya memiliki regulasi terkait aktivitas penambangan pasir untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan dan pengawasan regulasi ini sering kali menjadi tantangan tersendiri. Penambangan pasir dapat memicu konflik sosial, baik antar penambang maupun antara penambang dengan masyarakat lain yang terkena dampak negatif dari aktivitas tersebut.

Misalnya, masalah akses air bersih atau kerusakan jalan akibat lalu lintas truk pengangkut pasir. Dalam beberapa kasus, pemerintah atau lembaga non-pemerintah berusaha untuk memberikan alternatif penghidupan bagi masyarakat yang terlibat dalam penambangan pasir. Misalnya, melalui pelatihan keterampilan atau pengembangan usaha lain yang lebih berkelanjutan. Untuk mendapatkan data lebih rinci terkait volume penambangan, jumlah penambang, dampak ekonomi, dan kondisi lingkungan di Kecamatan Nglegok, diperlukan studi lapangan atau laporan dari dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Blitar atau lembaga penelitian yang telah melakukan kajian di area tersebut.

Masyarakat lokal hanya memikirkan keuntungan tanpa memperhatikan kesesuaian lingkungan dan masyarakat sekitar. Gejala di atas menunjukkan penambangan pasir tidak dilakukan atau dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kenyataan yang diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk mengetahui landasan hukum yang menjadi dasar hukum penguasaan masyarakat lokal atas penambangan pasir khususnya di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus

tulisan penelitian ini adalah mengenai hak penambangan pasir dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan penambang pasir di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana keberadaan penambang pasir di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana keberadaan penambang pasir di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis keberadaan penambang pasir dikecamatan Nglegok Kabupaten Blitar?
2. Untuk menganalisis keberadaan penambang pasir dikecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisis keberadaan penambang pasir dikecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemikiran dan menambah pengetahuan khususnya di bidang pertambangan terkait dengan hak penambangan pasir yang terkait dengan sumber daya alam berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi penambang pasir

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai salah acuan untuk melakukan pemantauan lingkungan dan keberlanjutan, mengidentifikasi dampak ekologis dan sosialnya, serta merancang kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

b. Bagi tokoh masyarakat kecamatan Nglekok.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk lebih memahami dampak lingkungan dan sosial dari penambangan pasir di kalangan tokoh masyarakat di Kecamatan Nglekok. Hal ini dapat membantu mereka dalam menyusun strategi untuk melindungi lingkungan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penambangan pasir di wilayah kecamatan Nglekok.

E. Penegasan Istilah

Makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini telah dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak terdapat kesalahan dan perbedaan pemahaman pembaca terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami disertasi ini, khususnya judul yang diajukan peneliti, yaitu. Hak Penambang Pasir Berdasarkan Hukum Positif Masyarakat Setempat dan fiqh siyasah dusturiyah (studi kasus di Kecamatan Nglekok Kabupaten Blitar),

penulis memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep penting yang terkandung dalam judul tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Penambang Pasir

Penambang pasir mengacu pada seperangkat peraturan, regulasi, dan hukum yang mengatur kegiatan penambangan pasir oleh individu atau entitas di suatu wilayah atau negara. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk izin, pengelolaan lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, pajak, dan kewajiban lainnya yang terkait dengan kegiatan penambangan pasir. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengelola penambangan pasir agar berlangsung secara berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan kepentingan publik serta melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat terkait.⁶

b. Hukum positif

Hukum positif merujuk pada hukum yang secara konkret ditetapkan dalam peraturan-peraturan, undang-undang, perjanjian, dan keputusan pengadilan di suatu negara pada waktu tertentu. Ini mencakup semua peraturan yang sah yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan jumlahnya dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Hukum positif dikendalikan oleh lembaga penegak hukum dan biasanya mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat, termasuk hak dan kewajiban mereka.⁷

c. Fiqh siyasah dusturiyah

⁶ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta:Sinar garafika,2014) hlm.89

⁷ M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, (Riau:STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau,2021)

merujuk pada cabang ilmu fiqh dalam tradisi Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik, dan administrasi negara. Istilah ini mengacu pada pemahaman dan aplikasi hukum Islam (fiqh) dalam konteks pemerintahan dan kebijakan negara. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup prinsip-prinsip tentang bagaimana negara harus dikelola, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini juga mencakup aspek-aspek seperti hukum administrasi, kebijakan ekonomi, hukum perpajakan, dan masalah-masalah sosial yang diatur oleh hukum Islam dalam konteks pemerintahan dan administrasi negara.⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan pengertian istilah-istilah di atas, maka peneliti dengan judul “Keberadaan penambang pasir oleh masyarakat lokal berdasarkan hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah (studi kasus di kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar)” haruslah bermaksud mengetahui dan memahami keberadaan hukum positif dan fiqh siyasah Dusturiyah di kecamatan Nglegok kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dan pemahaman mengenai penulisan skripsi ini, maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbagian yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan para pembaca dan menyusunnya secara sistematis. Struktur sistemnya adalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan informasi umum dan uraian isi skripsi, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pengertian istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memahami permasalahan khususnya tentang hak-hak penambang pasir pada masyarakat lokal di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan secara rinci tinjauan pustaka yang terdiri dari: Tinjauan hukum pertambangan yang membahas tentang (makna hukum pertambangan, asas-asas hukum pertambangan, aspek hukum pertambangan kolektif, pertambangan pasir, gambaran umum). kepentingan penggunaan tanah (Pertambangan, hak pertambangan) lalu perlindungan hukum di bidang pertambangan, apa itu ka (perizinan pertambangan, kebijakan pertambangan pemerintah), siyasah dusturiyah (pengertian siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah, pengertian dusturiyahahas)

Bab III Metode Penelitian , Bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, keberadaan peneliti, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validasi data, tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian data dan temuan penelitian, bab ini berisi tentang pemaparan dan analisis data hak penambangan pasir masyarakat lokal berdasarkan hukum positif dan fiqh siyasah dusturiyah (studi kasus di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar). terdiri dari presentasi informatif dan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, bab ini memberikan jawaban atas fokus permasalahan: Keberadaan penambangan pasir yang diberikan oleh masyarakat lokal menurut hukum positif di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dalam kaitannya dengan fiqh dusturiyah.

Bab VI Terakhir, bab ini menyimpulkan keseluruhan pembahasan yang dibatasi pada rumusan masalah, serta saran-saran terkait penulisan artikel ini. Sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dan harapan dari tulisan yang diteliti penulis.